



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 77 TAHUN 2008

TENTANG

PENGESAHAN *MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON THE ASEAN POWER GRID* (MEMORANDUM SALING PENGERTIAN MENGENAI JARINGAN TRANSMISI TENAGA LISTRIK ASEAN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di Singapura, tanggal 23 Agustus 2007 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Memorandum of Understanding on the ASEAN Power Grid* (Memorandum Saling Pengertian mengenai Jaringan Transmisi Tenaga Listrik ASEAN), sebagai hasil perundingan Delegasi-delegasi Negara Anggota ASEAN;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu segera mengesahkan Memorandum tersebut dengan Peraturan Presiden.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4226);

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1986 tentang Pengesahan *Agreement on ASEAN Energy Cooperation* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 57);

5. Keputusan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1995 tentang Pengesahan *Protocol Amending the Agreement on ASEAN Energy Cooperation* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 81).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON THE ASEAN POWER GRID* (MEMORANDUM SALING PENGERTIAN MENGENAI JARINGAN TRANSMISI TENAGA LISTRIK ASEAN).

Pasal 1

Mengesahkan *Memorandum of Understanding on the ASEAN Power Grid* (Memorandum Saling Pengertian mengenai Jaringan Transmisi Tenaga Listrik ASEAN) yang ditandatangani pada tanggal 23 Agustus 2007 di Singapura, yang naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Memorandum dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 208

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,



Iman Santoso



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON THE ASEAN POWER GRID

The Governments of the Association of Southeast Asian Nations, namely: Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, the Lao People's Democratic Republic, Malaysia, the Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand, and the Socialist Republic of Viet Nam (hereinafter referred to collectively as "ASEAN" or "Member Countries", or individually, as "Member Country");

RECALLING the Agreement on ASEAN Energy Cooperation signed in Manila, Philippines, on 24th June 1986, which emphasised cooperation among the Member Countries in developing energy resources to strengthen the economic resilience of the individual Member Countries as well as the economic resilience and solidarity of ASEAN, and developing strategies to promote energy-related trade within the ASEAN region;

RECALLING also that the ASEAN Vision 2020 adopted by the ASEAN Leaders on 15th December 1997 at the Second ASEAN Informal Summit in Kuala Lumpur, Malaysia, called for the establishment of electricity interconnecting arrangements within ASEAN through the ASEAN Power Grid, (hereinafter referred to as the "ASEAN Power Grid");

RECOGNISING the objectives of the Forum of the Heads of ASEAN Power Utilities/Authorities (HAPUA) to, among others, promote the creation of regional power interconnection projects through the exchange of experience and information on planning, construction and operation of interconnected systems, the acquisition of appropriate technology and methodology on all aspects of an



interconnected system, and joint studies on transfer of electrical energy through interconnection;

RECALLING further that the ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation (APAEC) 1999-2004 adopted at the 17th ASEAN Ministers on Energy Meeting (AMEM) held in Bangkok, Thailand on 3rd July 1999, and the ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation (APAEC) 2004-2009 adopted at the 22nd AMEM in Makati City, Metro Manila, Philippines on 9th June 2004, called for instituting policy framework and implementation modalities and facilitating the implementation of the ASEAN Interconnection Master Plan, with the view towards the early realisation of the ASEAN Power Grid;

ACKNOWLEDGING the policy goals of the ASEAN Power Grid's Roadmap for Integration approved at the 20th AMEM Meeting in Bali, Indonesia on 5th July 2002, and the 2003 Final Report of the ASEAN Interconnection Master Plan Study (AIMS) endorsed by 21st AMEM in Langkawi, Malaysia on 3rd July 2003 to be the reference document for the implementation of the power interconnection projects in the ASEAN region;

RESPONDING to the ASEAN Leaders' strategic thrust in the Vientiane Action Programme (VAP) 2004-2010 adopted in the Tenth ASEAN Summit in Vientiane, Lao PDR on 29th November 2004, for the significant implementation of the ASEAN Power Grid through an established policy framework and modalities for power interconnection and trade, as well as enhanced energy infrastructure facilities in ASEAN with the commissioning of power interconnection projects;

AFFIRMING that the ASEAN Power Grid would create economic benefits and opportunities for power exchange and trade amongst the Member Countries;

MINDFUL of the need to recognise, coordinate and rationalise these efforts, plans and programmes for power interconnection and trade;



RECOGNISING that the involvement of the governments of the Member Countries and participation of the private sector are needed to support these plans and programmes for the realisation of the ASEAN Power Grid;

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

ARTICLE I OBJECTIVE

The Member Countries, subject to the terms of this Memorandum of Understanding, and the laws, rules, regulations and national policies from time to time in force in each member country, agree to strengthen and promote a broad framework for the Member Countries to cooperate towards the development of a common ASEAN policy on power interconnection and trade, and ultimately towards the realisation of the ASEAN Power Grid to help ensure greater regional energy security and sustainability on the basis of mutual benefit.

ARTICLE II GENERAL PROVISIONS

Member Countries shall:

1. Establish cooperation on a bilateral and/or multilateral basis, on the various aspects of the development of the common ASEAN policy on power interconnection and trade and the realisation of the ASEAN Power Grid;
2. Initiate studies and updates either on a bilateral or multilateral basis, to support and encourage the implementation of the power interconnection projects in ASEAN, having reference to, among others, the 2003 Final Report of the ASEAN Interconnection Master Plan Study;
3. Encourage cooperation and pooling of resources by the governments and/or private sector for joint projects



subject to commercial viability pertaining to the ASEAN Power Grid;

4. Subject to, and consistent with, the national laws of each Member Country, take individual and collective initiatives to study, assess, and review national and regional legal and institutional frameworks for power interconnection and trade, concerning cross-border issues relative to the commercial and economic feasibility, construction, financing, operation, and maintenance of the ASEAN Power Grid, as herein below agreed upon.

ARTICLE III CROSS-BORDER ISSUES

Member Countries shall conduct relevant studies on the following:

1. Technical

Harmonisation of technical specifications for the ASEAN Power Grid, such as, but not limited to, design and construction standards, system operation and maintenance codes and guidelines, safety, environment and measurement standards which are internationally recognised by the electricity supply industry.

2. Financing

Available modes or arrangements for the financing of the construction, operation and maintenance of the ASEAN Power Grid. In this respect, ASEAN recognise the important role that would be played by the private sector in some Member Countries.

3. Taxation and Tariff

Arrangements for the mutually agreed imposition of, or exemption from, import, export or transit fee, duty, tax or



~~other~~ government imposed fees and charges on the construction, operation, and maintenance of the ASEAN Power Grid.

4. Regulatory and Legal Frameworks

Harmonisation of regulatory and legal frameworks within ASEAN to hasten the implementation of bilateral or cross-border power interconnection and trade.

5. Electric Power Trade

Institutional and contractual arrangements for power trade. These arrangements shall take into account the different levels of development or maturity of the electricity supply industry in individual Member Countries.

6. Third Party Access

Arrangement for third party access for power interconnection and trade in accordance with such internationally accepted standards in the electricity supply industry and formulation of a transmission pricing framework within ASEAN.

ARTICLE IV PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

1. The protection of intellectual property rights shall be enforced in conformity with the respective national laws, rules and regulations of the Member Countries and with other international agreements signed by the Member Countries.
2. The use of the name, logo and/or official emblem of any of the Member Countries on any publication, document and/or paper is prohibited without the prior written approval of the relevant Member Country/Countries.



3. Notwithstanding anything in paragraph 1 above, the intellectual property rights in respect of technological development, products and services development, carried out:

- a. Jointly by the Member Countries or research results obtained through the joint activity effort of the Member Countries, shall be jointly owned by the Member Countries concerned in accordance with the terms to be mutually agreed upon; and
- b. Solely and separately by the Member Country or the research results obtained through the sole and separate effort of the Member Country, shall be owned by the Member Country concerned.

ARTICLE V INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS

1. The Heads of ASEAN Power Utilities/Authorities (HAPUA) Council, being responsible for the effective implementation of the ASEAN Power Grid, shall initiate the formation of an ASEAN Power Grid Consultative Committee (APGCC), to be composed of representatives from Member Countries and the HAPUA Member Utilities. This ASEAN Power Grid Consultative Committee shall facilitate and assist the HAPUA Council in the implementation of this Memorandum of Understanding.
2. The HAPUA Council shall submit periodic reports on the implementation of this Memorandum of Understanding to the ASEAN Ministers on Energy Meeting (AMEM), through the ASEAN Senior Officials Meeting on Energy (SOME).

ARTICLE VI CONFIDENTIALITY

All Member Countries shall observe the confidentiality of documents, information or data received pursuant to the



implementation of this Memorandum of Understanding. This obligation shall be observed by Member Countries during the period of validity of this Memorandum of Understanding and after the expiry or termination of this Memorandum of Understanding, unless otherwise agreed by all Member Countries.

ARTICLE VII SETTLEMENT OF DISPUTES

Any claim or dispute between two (2) or more of the Member Countries, arising out of the interpretation or implementation of this Memorandum of Understanding will be settled amicably by consultations or negotiations between the Member Countries involved in the claim or dispute.

ARTICLE VIII SUSPENSION

Each Member Country reserves the right, for reasons of national security, national interest, public order or public health, to suspend, temporarily, either in whole or in part, the implementation of this Memorandum of Understanding. A Member Country shall give notice of its intention to suspend the said implementation of this Memorandum of Understanding by giving written notice to the Secretary General of ASEAN, who shall immediately notify all other Member Countries. Such suspension shall take effect immediately after notification has been given to the other Member Countries.

ARTICLE IX RELATION TO OTHER AGREEMENTS

1. Agreements with Non-ASEAN Member Countries

This Memorandum of Understanding shall not restrict any Member Country from having similar agreements with non-



ASEAN Member Countries provided that such agreements do not create and/or impose obligations upon a Member Country that is not a party to such agreements, and that such agreements shall not impair and/or prevent a Member Country who is a party to such agreements from fulfilling its obligations under this Memorandum of Understanding.

2. Other Existing Agreements

The Member Countries hereby undertake that they shall continue to respect their rights and obligations under any other similar agreements, to which they are also parties, on power interconnection and electric power trading existing prior to this Memorandum of Understanding.

ARTICLE X FINAL PROVISIONS

1. This Memorandum of Understanding shall be deposited with the Secretary-General of ASEAN who shall promptly furnish a certified true copy to each Member Country.
2. This Memorandum of Understanding is subject to ratification or acceptance by all the Member Countries. The Instrument of Ratification or Acceptance shall be deposited with the Secretary-General of ASEAN who shall promptly inform each Member Country of such deposit.
3. This Memorandum of Understanding shall enter into force upon the deposit of Instruments of Ratification or Acceptance by all the Member Countries with the Secretary-General of ASEAN.
4. This Memorandum of Understanding shall remain in force for a period of fifteen (15) years, unless terminated earlier by agreement of all the Member Countries. The expiry or termination of this Memorandum of Understanding shall be without prejudice to the rights and obligations of the



Member Countries arising from this Memorandum of Understanding prior to the effective date of expiry or termination of this Memorandum of Understanding.

5. A Member Country may at anytime give notice of its intention to withdraw from this Memorandum of Understanding, by giving written notice to the Secretary - General of ASEAN, who shall immediately notify all other Member Countries. Such withdrawal shall take effect six (6) months from the date of the said notice.


6. This Memorandum of Understanding may be extended beyond its period of validity, as stipulated in paragraph 4 of this Article, with the agreement of all Member Countries.

7. Any Member Country may propose any amendment to the provisions of this Memorandum of Understanding. Such amendment shall be effected by written consent of all the Member Countries. Any amendment to this Memorandum of Understanding shall be without prejudice to the rights and obligations of the Member Countries, prior to the effective date of such amendment.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised by their respective governments, have signed this Memorandum of Understanding on the ASEAN Power Grid.

DONE at Singapore on this Twenty-Third day of August in the Year Two Thousand and Seven, in a single original copy in the English Language.

For Brunei Darussalam:


YAHYA BAKAR

Minister of Energy at the Prime Minister's Office



For the Kingdom of Cambodia:

nicol

SUY SEM
Minister of Industry, Mines and Energy

For the Republic of Indonesia:

Purwadewa

DR. PURNOMO YUSGANTORO
Minister of Energy and Mineral Resources

For the Lao People's Democratic Republic:

boriphat

DR. BOSAYKHAM VONGDARA
Minister of Energy and Mines

For Malaysia:

laffai

DR. LIM KENG YAIK
Minister of Energy, Water and Communications



For the Union of Myanmar:

*of. CII
12/11/02 5/1/03*
BRIG. GEN. LUN THI
Minister of Energy

For the Republic of the Philippines:

Angele T. Reyes

ANGELO T. REYES
Secretary of Energy

For the Republic of Singapore:

S. ISWARAN

Minister of State for Trade and Industry

For the Kingdom of Thailand:

U. AMRANAND

DR. PIYASVASTI AMRANAND
Minister of Energy

For the Socialist Republic of Viet Nam:

Le Duong Quang

LE DUONG QUANG
Vice Minister of Industry and Trade



MEMORANDUM SALING PENGERTIAN MENGENAI JARINGAN TRANSMISI TENAGA LISTRIK ASEAN

Pemerintah-pemerintah Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara yaitu; Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokrasi Laos, Malaysia, Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, Republik Sosialis Vietnam (selanjutnya disebut bersama-sama sebagai "ASEAN" atau "Negara-negara Anggota", atau secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Negara Anggota");

MENGINGAT Kesepakatan/Persetujuan Kerja Sama Energi ASEAN yang ditandatangani di Manila, Filipina, tanggal 24 Juni 1986, yang menekankan pada kerja sama antar Negara-negara Anggota dalam mengembangkan sumber daya energi untuk memperkuat ketahanan ekonomi dari masing-masing Negara Anggota serta ketahanan ekonomi dan solidaritas ASEAN, dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan perdagangan yang terkait dengan energi di kawasan ASEAN;

MENGINGAT juga bahwa visi ASEAN 2020 yang diterima oleh Para Pemimpin ASEAN pada tanggal 15 Desember 1997 pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN Tidak Resmi Kedua di Kuala Lumpur, Malaysia, telah memerintahkan penyusunan pengaturan interkoneksi tenaga listrik di kawasan ASEAN melalui Jaringan Transmisi Tenaga Listrik ASEAN, (selanjutnya disebut sebagai "Jaringan Transmisi Tenaga Listrik ASEAN");

MENGAKUI bahwa tujuan Forum Para Kepala Usaha/Kuasa Tenaga Listrik ASEAN (HAPUA), antara lain untuk meningkatkan penciptaan proyek-proyek interkoneksi tenaga listrik regional melalui pertukaran pengalaman dan informasi mengenai perencanaan, pembangunan dan pengoperasian sistem interkoneksi, penguasaan teknologi dan metodologi yang tepat pada seluruh aspek sistem interkoneksi dan studi bersama mengenai transfer energi listrik melalui interkoneksi;

MENGINGAT lebih lanjut bahwa Rencana Aksi ASEAN untuk Kerja Sama Energi (APAEC) 1999-2004 yang diterima pada Pertemuan Menteri Energi ASEAN (AMEM) ke-17 yang selenggarakan di Bangkok, Thailand, tanggal 3 Juli 1999, dan Rencana Aksi ASEAN bagi Kerja Sama Energi (APAEC) 2004-2009 yang diterima pada AMEM ke-22 di Makati City, Manila, Filipina tanggal 9 Juni 2004 memerintahkan untuk melembagakan karangka kebijakan dan pelaksanaan *modality* dan memfasilitasi pelaksanaan Rencana Induk Interkoneksi ASEAN, mengarah kepada hal perwujudan Jaringan Tenaga Listrik ASEAN lebih awal;

MENGAKUI tujuan-tujuan kebijakan dari Peta Jalan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik ASEAN untuk Integrasi yang disetujui pada AMEM ke-20 di Bali, Indonesia, tanggal 5 Juli 2002, dan Laporan Akhir, Kajian Rencana Induk Interkoneksi ASEAN 2003 (AIMS) yang disahkan oleh AMEM ke-21 di Langkawi, Malaysia tanggal 3 Juli 2003 yang akan menjadi dokumen rujukan bagi pelaksanaan proyek-proyek interkoneksi tenaga listrik di kawasan ASEAN;

MENANGGAPI penekanan strategis Para Pemimpin ASEAN dalam Program Aksi Vientiane 2004-2010 yang diterima dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN Kesepuluh di Vientiane, Laos tanggal 29 November 2004, untuk pelaksanaan yang signifikan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik ASEAN melalui suatu kerangka kebijakan dan modalitas yang dibentuk untuk interkoneksi dan perdagangan tenaga listrik, serta meningkatkan fasilitas prasarana energi di ASEAN dengan mewujudkan proyek-proyek interkoneksi tenaga listrik;

MENEGASKAN bahwa jaringan tenaga listrik ASEAN akan menciptakan manfaat dan peluang ekonomi untuk pertukaran dan perdagangan tenaga listrik diantara Negara-negara Anggota;

MENGINGAT kebutuhan untuk mengakui, koordinasi dan menekankan berbagai upaya rencana dan program tersebut untuk interkoneksi dan perdagangan tenaga listrik;

MENGAKUI bahwa keterlibatan pemerintah-pemerintah Negara Anggota dan keikutsertaan sektor swasta diperlukan untuk mendukung berbagai rencana dan program tersebut untuk perwujudan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik ASEAN;

TELAH MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT :

PASAL I

TUJUAN

Negara-negara Anggota, tunduk pada Memorandum Saling Pengertian, dan hukum, aturan-aturan, peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan nasional dari waktu ke waktu yang berlaku di masing-masing negara anggota sepakat untuk memperkuat dan meningkatkan kerangka kerja yang lebih luas bagi Negara-negara Anggota untuk bekerja sama menuju pembangunan suatu kebijakan ASEAN bersama mengenai interkoneksi dan perdagangan tenaga listrik, dan akhirnya menuju pada perwujudan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik ASEAN untuk membantu memastikan ketahanan dan keberlanjutan energi regional yang lebih besar dengan dasar saling menguntungkan.

PASAL II

KETENTUAN UMUM

Negara-negara Anggota wajib :

1. Membentuk kerja sama bilateral dan/atau multilateral di berbagai aspek pembangunan kebijakan ASEAN bersama mengenai interkoneksi dan perdagangan tenaga listrik dan perwujudan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik ASEAN;
2. Memulai kajian-kajian dan pemutakhiran baik bilateral ataupun multilateral, untuk mendukung dan mendorong pelaksanaan proyek-proyek interkoneksi ASEAN, yang merujuk antara lain, Laporan Akhir Kajian Rencana Induk Interkoneksi ASEAN tahun 2003;

3. Meningkatkan kerja sama dan pengumpulan sumber-sumber oleh para pemerintah dan/atau sektor swasta untuk proyek-proyek bersama, dengan memperhatikan keuntungan komersial sesuai dengan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik ASEAN;
4. Tunduk pada, dan konsisten dengan hukum nasional masing-masing Negara Anggota, mengambil inisiatif baik secara sendiri-sendiri maupun bersama untuk mengkaji, menilai, dan meninjau kembali kerangka hukum dan kelembagaan nasional dan regional untuk interkoneksi dan perdagangan tenaga listrik, berkenaan dengan isu-isu lintas batas terkait dengan kelayakan komersial dan ekonomi, pembangunan, pembiayaan, pengoperasian, dan pemeliharaan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik ASEAN, sebagaimana telah disepakati di bawah ini.

PASAL III

ISU LINTAS BATAS

Negara-Negara Anggota wajib melakukan kajian-kajian yang relevan sebagai berikut :

1. Teknis

Harmonisasi spesifikasi teknis Jaringan Transmisi Tenaga Listrik ASEAN, seperti, tetapi tidak terbatas pada, standar desain dan konstruksi, kode dan pedoman untuk pengoperasian sistem dan pemeliharaan, standar keselamatan, lingkungan dan pengukuran yang diakui secara internasional oleh industri penyediaan tenaga listrik.

2. Pembiayaan

Cara-cara atau pengaturan yang tersedia untuk pembiayaan pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik ASEAN. Dalam hal ini, ASEAN mengakui pentingnya peran yang akan dimainkan oleh sektor swasta di beberapa Negara Anggota.

3. Perpajakan dan Tarif

Pengaturan-pengaturan untuk pembebanan pada atau pembebasan dari biaya impor, ekspor atau transit, cukai, pajak atau biaya-biaya dan pungutan-pungutan lain yang dibebankan pemerintah pada pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik ASEAN yang disepakati bersama.

4. Kerangka Kerja Pengaturan dan Kerangka Kerja Hukum

Harmonisasi kerangka pengaturan dan kerangka hukum dalam ASEAN untuk mempercepat pelaksanaan interkoneksi dan perdagangan tenaga listrik bilateral atau lintas batas.

5. Perdagangan Tenaga Listrik

Pengaturan kelembagaan dan kontraktual tenaga listrik. Pengaturan-pengaturan ini wajib memperhatikan tingkat perkembangan atau kemajuan industri pemasok tenaga listrik di masing-masing Negara Anggota.

6. Akses Pihak Ketiga

Pengaturan untuk akses pihak ketiga pada interkoneksi dan perdagangan tenaga listrik, sesuai dengan standar-standar yang diterima secara internasional di industri penyediaan tenaga listrik dan perumusan suatu kerangka penetapan harga transmisi dalam ASEAN.

PASAL IV

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Perlindungan hak kekayaan intelektual wajib diberlakukan sesuai dengan hukum, aturan dan peraturan nasional dari masing-masing Negara Anggota dan dengan perjanjian internasional lainnya yang ditandatangani oleh Negara-negara Anggota.
2. Penggunaan nama, logo, dan/atau lambang resmi dari setiap Negara Anggota pada setiap publikasi, dokumen, dan/atau tulisan dilarang tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Negara/Negara- negara Anggota yang relevan.
3. Meskipun telah terdapat pada ayat 1 diatas, hak-hak kekayaan intelektual yang berkenaan dengan pengembangan teknologi, produk dan jasa, dilaksanakan :
 - a. Secara bersama oleh Negara-negara Anggota atau hasil penelitian yang diperoleh melalui usaha kegiatan bersama dari Negara-negara Anggota, wajib dimiliki secara bersama oleh Negara-negara Anggota yang terkait sesuai dengan syarat-syarat yang akan disepakati bersama; dan
 - b. Secara sendiri-sendiri dan secara terpisah oleh Negara Anggota atau hasil penelitian yang diperoleh melalui usaha sendiri dan terpisah dari Negara Anggota, wajib dimiliki oleh Negara Anggota terkait tersebut.

PASAL V

PENGATURAN KELEMBAGAAN

1. Dewan Kepala Usaha/Kuasa Tenaga Listrik ASEAN (HAPUA) bertanggung jawab untuk pelaksanaan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik ASEAN yang efektif, wajib memulai pembentukan suatu Komite Konsultatif Jaringan Transmisi Tenaga Listrik ASEAN (APGCC), yang terdiri dari wakil-wakil dari Negara-negara Anggota ASEAN dan Anggota Usaha HAPUA. Komite Konsultatif Jaringan Transmisi Tenaga Listrik ASEAN ini wajib memfasilitasi dan membantu Dewan HAPUA dalam pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini.

2. Dewan HAPUA wajib menyampaikan laporan berkala mengenai pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini kepada Pertemuan para Menteri Energi ASEAN (AMEM), melalui Pertemuan Pejabat Tingkat Tinggi Energi ASEAN (SOME).

PASAL VI

KERAHASIAAN

Seluruh Negara Anggota wajib mematuhi kerahasiaan dokumen, informasi atau data yang diterima berkaitan dengan pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini. Kewajiban ini wajib dipatuhi oleh setiap Negara-negara Anggota selama masa berlakunya Memorandum Saling Pengertian ini dan setelah berakhirnya atau pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini, kecuali disepakati sebaliknya oleh seluruh Negara Anggota.

PASAL VII

PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap klaim atau sengketa antara 2 (dua) atau lebih Negara Anggota yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau perundingan antara Negara-negara Anggota yang terlibat dalam klaim atau sengketa tersebut.

PASAL VIII

PENANGGUHAN

Setiap Negara Anggota memiliki hak, untuk alasan-alasan keamanan nasional, kepentingan nasional, ketertiban umum atau kesehatan publik, untuk menangguhkan, sementara, baik secara keseluruhan maupun sebagian, pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini. Suatu Negara Anggota wajib memberitahukan keinginannya untuk menangguhkan pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian dimaksud dengan memberitahukan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal ASEAN, yang wajib dengan segera memberitahukan kepada seluruh Negara Anggota lainnya. Penangguhan wajib berlaku segera setelah pemberitahuan disampaikan kepada Negara-negara Anggota lainnya.

PASAL IX

KAITAN DENGAN PERJANJIAN LAINNYA

1. Perjanjian-Perjanjian dengan Negara-negara Bukan Anggota ASEAN

Memorandum Saling Pengertian ini wajib tidak membatasi setiap Negara Anggota untuk memiliki perjanjian-perjanjian serupa dengan Negara-negara bukan Anggota ASEAN dengan syarat bahwa perjanjian-perjanjian tersebut tidak menciptakan dan/atau membebankan kewajiban pada suatu Negara Anggota yang bukan merupakan pihak pada perjanjian-perjanjian tersebut, dan bahwa perjanjian-perjanjian tersebut wajib tidak mengurangi atau menghalangi suatu Negara Anggota yang merupakan pihak pada perjanjian tersebut terhadap pemenuhan kewajibannya berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini.

2 Perjanjian-Perjanjian Lain yang Sudah Ada.

Negara-negara Anggota dengan ini menyatakan bahwa mereka wajib melanjutkan untuk menghargai hak-hak dan kewajiban berdasarkan setiap perjanjian serupa lainnya, dimana mereka juga sebagai pihak, pada interkoneksi dan perdagangan tenaga listrik yang sudah ada sebelum Memorandum Saling Pengertian ini.

PASAL X

KETENTUAN AKHIR

1. Memorandum Saling Pengertian ini wajib disampaikan kepada Sekretaris Jenderal ASEAN yang wajib dengan segera menerbitkan suatu salinan naskah resmi kepada masing-masing Negara Anggota.
2. Memorandum Saling Pengertian ini tunduk pada pengesahan atau penerimaan oleh seluruh Negara Anggota. Instrumen Pengesahan atau Penerimaan wajib disampaikan kepada Sekretaris Jenderal ASEAN yang wajib dengan segera memberitahukan kepada masing-masing Negara Anggota mengenai penyerahan tersebut.
3. Memorandum Saling Pengertian ini wajib mulai berlaku setelah penyerahan instrumen Pengesahan atau Penerimaan oleh seluruh Negara Anggota kepada Sekretaris Jenderal ASEAN.
4. Memorandum Saling Pengertian ini wajib tetap berlaku selama jangka waktu lima belas (15) tahun, kecuali diakhiri lebih awal atas kesepakatan seluruh Negara Anggota. Berakhirnya atau Pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini wajib tidak mengurangi hak dan kewajiban Negara Anggota yang timbul dari Memorandum Saling Pengertian ini sebelum tanggal efektif dari berakhirnya atau pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini.

5. Suatu Negara Anggota dapat setiap saat memberitahukan keinginannya untuk menarik diri dari Memorandum Saling Pengertian ini, dengan memberitahukan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal ASEAN, yang wajib dengan segera memberitahukan kepada seluruh Negara Anggota. Penarikan diri tersebut wajib berlaku enam (6) bulan sejak tanggal pemberitahuan dimaksud.
6. Memorandum Saling Pengertian ini dapat diperpanjang melebihi masa berlakunya, sebagaimana tercantum pada ayat 4 Pasal ini, dengan kesepakatan seluruh Negara Anggota.
7. Setiap Negara Anggota dapat mengusulkan perubahan terhadap ketentuan-ketentuan Memorandum Saling Pengertian ini. Perubahan dimaksud wajib diberlakukan dengan persetujuan tertulis dari seluruh Negara Anggota. Setiap perubahan pada Memorandum Saling Pengertian ini wajib tidak mengurangi hak dan kewajiban Negara Anggota, sebelum tanggal efektif perubahan dimaksud.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, yang diberi kuasa oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini mengenai Jaringan Transmisi Tenaga Listrik ASEAN.

DIBUAT di Singapura, tanggal Dua Puluh Tiga bulan Agustus tahun Dua Ribu Tujuh, dalam satu salinan asli dalam Bahasa Inggris.

Untuk Brunei Darussalam:

ttd
YAHYA BAKAR
Menteri Energi pada Kantor Perdana Menteri

Untuk Kerajaan Kamboja:

ttd
SUY SEM
Menteri Industri, Pertambangan dan Energi

Untuk Republik Indonesia:

ttd
DR. PURNOMO YUSGANTORO
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Untuk Republik Demokratik Rakyat Laos:

ttd
DR. BOYSAYKHAM VONGDARA
Menteri Energi dan Mineral

Untuk Malaysia:

ttt

DR. LIM KENG YAIK

Menteri Tenaga, Air dan Komunikasi

Untuk Uni Myanmar:

ttt

BRIG. GEN. LUN THI

Menteri Energi

Untuk Republik Filipina:

ttt

ANGELO T. REYES

Sekretaris Energi

Untuk Republik Singapura:

ttt

S. ISWARAN

Menteri Negara Perdagangan dan Industri

Untuk Kerajaan Thailand:

ttt

DR. PIYASVASTI AMRANAND

Menteri Energi

Untuk Republik Sosialis Vietnam:

ttt

LE DUONG QUANG

Wakil Menteri Perindustrian dan Perdagangan